

## **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan Pengobatan Yang Dilakukan Apoteker di Apotek**

**James Bernando Rajagukguk, Parluhutan Sagala, Tri Agus Suswantoro**

Program Pascasarjana, Sekolah tinggi Hukum Militar, Indonesia

Email: [rajagukguk6@gmail.com](mailto:rajagukguk6@gmail.com), [jpsagala@gmail.com](mailto:jpsagala@gmail.com), [triaguskum126@gmail.com](mailto:triaguskum126@gmail.com)

### **Article Information**

Submitted: 10  
October 2024  
Accepted: 24  
October 2024  
Online Publish: 24  
October 2024

### **Abstrak**

Menciptakan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan, apotek salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan pada perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan terkait dengan penggunaan obat. Tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar profesi dan mematuhi kode etik. Pada kenyataannya sering apoteker melakukan kesalahan pengobatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap pasien pada saat praktik profesi apoteker. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab apoteker terhadap kesalahan pengobatan serta perlindungan dan bagaimana pengaturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum pidana apoteker yang melakukan kesalahan pengobatan di apotek bisa terjadi baik karena adanya malpraktik atau karena adanya perbuatan yang bersifat melanggar peraturan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Kelalaian tenaga medik merujuk pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap standar-standar yang berlaku, baik standar profesi, standar pelayanan, ataupun standar operasional prosedur; dan IAI berperan juga perlu melakukan upaya dalam menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para anggotanya, sebagaimana yang termuat pada Permenkes Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan UU Kesehatan.

**Kata Kunci:** Pidana; Kesalahan Pengobatan; Apoteker; Apotek

### **Abstract**

*Creating an optimal degree of health as one of the elements of welfare, pharmacy is one form of health service aimed at expanding and equitable distribution of health services related to the use of drugs. Pharmaceutical workers in carrying out pharmaceutical work must apply professional standards and comply with a code of ethics. In reality, it is not uncommon for pharmacists to make medication errors that can cause harm to patients during pharmacist professional practice. This study is intended to examine the responsibility of pharmacists for medication errors as well as protection and how the applicable legal arrangements. The results of this study indicate that: Legality correlated in criminal liability is the basic principle of criminal law. Criminal Law Liability of Pharmacists who commit Medication Errors in pharmacies can occur either due to malpractice or due to acts that violate legal regulations, both criminal law, civil law and administrative law. Negligence of medical personnel refers to violations or deviations from applicable standards, whether professional standards, service standards, or standard operating procedures; and, IAI also needs to make efforts in carrying out its advocacy function by providing protection to its members, as contained in the PERMENKES concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies, as well as the Health Law.*

**Keywords:** Criminal; Medication Error; Pharmacist; Pharmacy

## Pendahuluan

Dalam rangka menciptakan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi, harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat, melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Memfasilitasi layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara kepada rakyatnya (Nasution, 2005)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” Menurut World Health Organization (WHO), Kesehatan adalah kondisi kesehatan ideal yang mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial. Kondisi ini memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal (Dianah & Santoso, 2022). Selanjutnya aspek sumber daya kesehatan terdiri atas prasarana kesehatan antara lain: Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan, Apotek, serta tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain seperti dokter, perawat, bidan dan apoteker (Putra & Priyantini, 2021). Salah satu pelayanan kesehatan yang berperan vital dalam pemberian layanan kesehatan di Indonesia adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan pada perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan terkait dengan penggunaan obat-obatan sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan manusia (Yunike et al., n.d.)

Apotek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker melakukan pelayanan pada pasien, terutama dalam transaksi jual beli obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Apotek adalah salah satu tempat praktek seorang kefarmasian dan salah satunya Apoteker, yang langsung bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mencantumkan mengenai definisi Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang apoteker memiliki kewajiban untuk menjalankan profesi sesuai dengan kode etik apoteker. Kode Etik Farmasi Indonesia pada Bagian 1 Pasal 4 memberikan sebuah kewajiban kepada Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi, dan juga adanya suatu kewajiban apoteker kepada penderita pada Pasal 21 bahwa seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Seorang apoteker yang professional tentu harus dapat menyeimbangkan kedua tujuan ini. Dalam satu sisi benar bahwa apoteker selaku pelaku usaha harus mengambil keputusan sebaik mungkin demi mendatangkan keuntungan bagi usahanya, namun di sisi yang lain, seorang apoteker harus mengambil langkah - langkah yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang datang untuk menggunakan jasanya. Sementara itu, terkadang kedua tujuan ini tidak selalu dapat berjalan berdampingan. Terkadang, demi meningkatkan profit, seorang pelaku usaha harus mengorbankan mutu. Mudah sekali terjadi konflik kepentingan apabila seorang apoteker menjadi pelaku usaha dan juga tenaga kefarmasian yang harus mengabdikan

pada masyarakat secara bersamaan. Pergeseran orientasi dari patient oriented menjadi profit oriented dapat menyebabkan terjadinya suatu perubahan sosial yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, sikap, dan perilaku apoteker terhadap pasien (Fauzia, 2019)

Selain itu apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Tanggung jawab tenaga kesehatan khususnya farmasi dalam memberikan informasi obat kepada pasien harus memperhatikan beberapa aspek-aspek penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Apotek yaitu tentang Pelayanan Informasi Obat atau (PIO) yang meliputi dosis obat, cara pemakaian, efek samping obat, cara penyimpanan obat, makanan dan minuman yang harus dihindari. Apoteker terlibat dalam pemberian informasi terkait penggunaan obat yang benar pada pasien. Akan tetapi pada praktiknya, informasi ini seringkali tidak diberikan bahkan terjadi penyalahgunaan informasi, sehingga pasien mengalami kerugian (Sutrisnawati, Agustini, Mendra, & Antari, n.d, 2023)

Menurut (Sulaeman, 2018) dalam penelitiannya, beberapa kemungkinan kesalahan apoteker dalam pelayanan kesehatan misalnya pasien salah mengonsumsi obat akibat kesalahan Asisten Apoteker yang telah dilimpahkan wewenang oleh apoteker dan memberikan obat yang tidak sesuai atau bahan yang terkandung di dalam obat tidak seharusnya dikonsumsi pasien, sehingga penyakit pasien bukannya mengalami kesembuhan tetapi bertambah parah setelah konsumsi obat tersebut. Selain melakukan pelayanan terhadap resep obat, apoteker juga melakukan pelayanan swamedikasi yang akan sangat membantu pasien-pasien dengan gejala ringan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan masyarakat di Apotek harus tetap dilakukan dengan menjamin keselamatan pasien.

Keselamatan pasien didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mencegah terjadinya bahaya atau cedera pada pasien selama proses pengobatan. Secara umum keselamatan pasien meliputi pencegahan kesalahan dan mengeliminasi berbagai bahaya akibat kesalahan tersebut. Kesalahan dapat dilakukan oleh anggota tim kesehatan dan dapat terjadi setiap saat selama proses pelayanan kesehatan, khususnya dalam pengobatan pasien. Apoteker pun harus sanggup untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan mereka dan harus memastikan bahwa keselamatan dan kualitas kesehatan pasien semakin baik. Jika tidak dapat mengikuti prosedur kode etik dengan baik maka akan dengan mudahnya terjadi pelanggaran kode etik (Arlitadelina & Kusumaningrum, 2021). Pada pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kasus kesalahan pemberian obat atau Medication Error di apotek. Kesalahan pemberian obat di apotek tidak hanya mengancam keselamatan pasien, tetapi juga dapat berakhir dalam tuntutan hukum, Kejadian Medication Error merupakan salah satu indikator pencapaian keselamatan pasien (Saisab, 2019)

Medication Error adalah suatu kejadian atau kasus yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam proses pengobatan atau proses terapi yang mempunyai kemampuan mengancam pada pasien dalam proses pengobatan atau perawatannya. Ada 4 kesalahan yang terjadi dalam Medication Errors adalah Prescribing Error, Transcribing Error, Dispensing Error, dan Drug Administration Error. Arti dari istilah di atas adalah Prescribing Error yaitu Kesalahan dalam penulisan resep, Transcribing Error yaitu Kesalahan dalam analisis resep, Dispensing Error yaitu Kesalahan penyiapan obat, Administration Error yaitu Kesalahan Pemberian Obat. Kesalahan pada salah satu tahap dapat terjadi secara berantai dan menimbulkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu penulis resep (prescribing) maupun pembaca resep (dispensing) harus memahami titik-titik rawan yang terdapat pada penulisan resep. Salah satu faktor penyebab terjadinya Medication Error adalah kegagalan komunikasi (salah interpretasi) antara prescriber (penulis resep) dengan dispenser (pembaca resep) (Donsu, 2016)

Resep wajib ditulis dengan jelas dan lengkap guna menghindari adanya salah interpretasi antara prescribing dan dispensing dalam mengartikan sebuah resep. Beberapa tahun belakangan ini perhatian mengenai kesalahan pengobatan medication error semakin

meningkat seiring dengan meningkatnya sikap kritis dari pasien, yang disebabkan oleh pemberian obat yang tidak tepat, dosis yang salah, kemiripan tulisan atau bunyi dari nama obat, kesalahan rute pemakaian dan kesalahan perhitungan dosis. selain itu penyebab terjadinya medication error disebabkan oleh karena terjadinya kesalahan komunikasi dalam hal ini salah interpretasi antara prescribing dengan dispensing dalam “mengartikan resep” yang kemungkinannya disebabkan oleh beberapa hal: tulisan tangan prescribing yang tidak jelas terutama bila ada nama obat yang hampir sama serta keduanya mempunyai rute pemberian obat yang sama pula, penulisan angka desimal dalam resep, penggunaan singkatan yang tidak baku serta penulisan aturan pakai yang tidak lengkap. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak lengkapan resep adalah terburu-burunya dokter saat menulis resep karena waktu yang terbatas, adanya kesibukan dokter atau banyaknya beban pekerjaan, serta human error yang berupa kelalaian melakukan pengecekan ulang karena kurang disiplin, malas, lupa, dan ceroboh (Susanti, 2021)

Menurut penelitian dari I Gusti Ayu Dhea Arlitadelina. Insitute Of Medicine (IOM) memberikan suatu keterangan hasil data sekitar 44. 000 orang (Empat Puluh Empat Ribu) orang sampai dengan sembilan puluh delapan ribu orang kehilangan nyawa akibat Medical Error, Tetapi jenis Medication Error yang bayak terjadi. Sekitar 7000 orang (Tujuh Ribu) orang pertahun di USA kehilangan nyawa karena Medication Error. Data hasil yang dipaparkan oleh IOM disadari kejadian yang tidak diharapkan dari penggunaan atau konsumsi obat bukan hanya disebabkan oleh sifat farmakologi dari obat tersebut, melainkan melibatkan semua proses dalam penggunaan obat atau terapi (Susanti, 2021)

Karena beberapa hal yang telah dijelaskan yang berdampak kerugian pada pasien maka tenaga kesehatan melihat penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 440 Ayat (1) berbunyi: Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250. 000. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ayat (2) berbunyi: Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik menulis penelitian tentang analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan pengobatan yang dilakukan apoteker di apotek.

## **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer dengan cara mengkaji teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diambil oleh penulis, seperti buku, kamus hukum, undang-undang, jurnal, dan makalah. Sebagai suatu penelitian hukum (legal research) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan analitis (analytical approach).

## **Hasil dan Pembahasan**

Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus mendapatkan kepastian hukum serta terdapat keterjaminan. Hal ini sesuai pada pasal 273 Undang-undang Nomor 17

Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Perlindungan hukum terhadap apoteker merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab jika tidak ada perlindungan hukum didalam menjalankan praktek kefarmasian maka akan menjadi penghambat dalam kelancaran pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Hal ini harus disikapi secara bijak oleh semua pihak terutama dalam hal ini pemerintah sebagai pemilik kewenangan didalam menentukan peraturan dan kebijakan atau peraturan yang mampu melindungi hak-hak dari apoteker (Pambudi, 2017)

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan mempunyai hak sesuai dengan pasal 273 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a) mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien; b) mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya; c) mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) mendapatkan pelindirngan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan; e) mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; g) mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya; i) menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j) mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi profesi IAI juga mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang tercantum pada pasal 17 (1) huruf d Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anggota Ikatan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, perlindungan, dan pembelaan dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan yang berlaku. Pada peraturan-peraturan tersebut merupakan parameter keterlindungan dari sisi hukum yang dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut mampu menjadi payung hukum yang dapat dijadikan sebagai patokan/pegangan yang jelas oleh apoteker dalam menjalankan praktek keprofesiannya. Parameter keterlindungan dari sisi non hukum dapat berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan, serta pembelaan yang dilakukan baik dari pemerintah maupun dari organisasi profesi.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban (Gegen & Santoso, 2022). Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut anggota IAI yang tergabung dalam organisasi IAI saling memiliki hak dan kewajiban sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI sehingga terkait perlindungan yang diberikan oleh hukum. Pelaksanaan praktik kefarmasian mendapatkan keterjaminan hukum oleh adanya peraturan perundangan. Perlindungan hukum bagi profesi kefarmasian oleh Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan dan organisasi profesi IAI.

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik, oleh karena dalam publik ini titik sentralnya adalah kepentingan umum. Dalam doktrin hukum para ahli telah sepakat bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu pertanggung jawaban pidana harus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu a) Harus ada perbuatan yang dapat dipidana yang termasuk di dalam rumusan delik undang-undang; b) Perbuatan itu dapat dipidana dan harus bertentangan/

melawan hukum (*wederehtelijk*); c) Harus ada kesalahan si pelaku. Adapun unsur kesalahan (*schuld*) dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan itu: Bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*), akibat dapat diperkirakan (*voorzienbaarheid*), dan akibat itu sebenarnya dapat dihindarkan (*overmijdbaarheid*), dapat dipertanggungjawabkan (*verwjtbaarheid*) (Candra, 2013)

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Dalam hukum, malpraktik adalah suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum, dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Hal ini dilakukan oleh seorang profesional ataupun bawahannya, agen atas nama klien atau pasien yang menyebabkan kerugian bagi klien atau pasien.

Menurut leenen, suatu tindakan medis secara materiil tidak bertentangan dengan hukum apabila dipenuhi syarat-syarat tindakan itu mempunyai indikasi medis pada suatu perawatan yang konkrit; tindakan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan terapi pengobatan; dan tindakan itu dilakukan dengan izin/ persetujuan pasien. Adanya perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik adalah pada tindak pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah akibatnya (*gevolg*) sedang pada tindak pidana medik yang penting bukan akibatnya tetapi penyebabnya/kausanya. Walaupun akibatnya fatal, tetapi tidak ada unsur kesalahan/kelalaian maka apoteker tersebut tidak dapat disalahkan; dan tindak pidana biasanya dapat ditarik garis langsung antara sebab dan akibatnya karena kasusnya jelas, orang menusuk perut orang lain dengan pisau hingga perutnya terluka.

Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, yang diatur antara lain dalam Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tindak pidana kesehatan lebih menekankan pada proses atau upaya semaksimal mungkin pada tindakan medis yang dilakukan, setelah ada akibat yang dapat dikategorikan tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ketentuan Pidana Pasal 440, sanksi yang akan diberikan: 1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250. 000. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang terpenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Legalitas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana misalnya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea*). Pertanggungjawaban hukum malpraktik medik menuntut adanya peristiwa hukum yang disebut malpraktik medik. Secara umum, kelalaian tenaga medik yang mengakibatkan timbulnya kerugian menjadi dasar hukum bagi pasien untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata. Hanya kelalaian yang sangat kasar (*gross negligence*) yang menimbulkan akibat serious (luka berat, cacat atau kematian) yang dapat menimbulkan implikasi berupa pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Sebagai Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), wajib memberikan perlindungan kepada para masyarakatnya dan

## Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan Pengobatan Yang Dilakukan Apoteker di Apotek

memberi jaminan ketenangan bagi anggotanya. IAI berperan juga perlu melakukan upaya dalam menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para anggotanya.

## BIBLIOGRAFI

- Arlitadelina, I. G. A. D., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Analisis Pelanggaran Apoteker Di Rumah Sakit Pada Kasus Administrasi Error Berujung Pidana. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(02), 97–105.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Dianah, D., & Santoso, A. (2022). HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN KESEHATAN MENTAL REMAJA DI SMAN 15 KOTA TANGERANG TAHUN 2021. *Nusantara Hasana Journal*, 2(7), 107–110.
- Donsu, Y. C. (2016). Faktor penyebab medication error pada pelayanan kefarmasian rawat inap bangsal anak RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado. *Pharmacon*, 5(3).
- Fauzia, R. R. (2019). Budaya Hukum Apoteker dalam Pemberian Informasi, Edukasi dan Penyerahan Obat Keras (Daftar G). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(10), 125–138.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25–38.
- Nasution, B. J. (2005). *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta.
- Pambudi, D. B. (2017). *Perlindungan Hukum Apoteker Anggota Ikatan Apoteker Indonesia dalam Melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian*. Unika Soegijapranata.
- Putra, I. K. S., & Priyantini, G. A. P. N. (2021). Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Pn Singaraja Nomor 80/Pid. Sus/2017/Pn Sgr). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 77–90.
- Saisab, A. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Apoteker Yang Lalai Dalam Memberikan Obat-Obatan. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Sulaeman, H. U. (2018). *PERTANGGUNGJAWABAN APOTEKER TERHADAP MALPRAKTEK PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA*. Perpustakaan Pascasarjana.
- Susanti, I. (2021). *Evaluasi Kelengkapan Resep Untuk Mencegah Medication Error*. JOHC.
- Sutrisnawati, N. K. A. B., Agustini, N. P. D., Mendra, N. N. Y., & Antari, N. P. U. (n.d.). Pengaruh Pemberian Informasi Obat terhadap Kepuasan Pasien serta Faktor Pengganggu yang Terlibat di Dalamnya. *JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice)*, 13(4), 295–306.
- Yunike, Y., Jawiah, J., Rehana, R., & Vera, A. (n.d.). *Panduan Praktik Laboratorium Farmakologi Keperawatan*.

### Copyright holder:

James Bernando Rajagukguk, Parluhutan Sagala, Tri Agus Suswantoro (2024)

### First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

### This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

